



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 002/SK/I1.A/OT/2013

Tentang

**PENDIRIAN PUSAT STUDI AGRARIA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pengelolaan tanah yang baik untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia serta untuk menghindari sengketa dan konflik yang berkepanjangan bahkan bersifat struktural yang berkaitan dengan pengelolaan tanah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kontribusi ITB dalam menangani persoalan bangsa khususnya mengenai kajian yang berhubungan dengan kebijakan reforma agraria di Indonesia, ITB perlu mewujudkan pendirian **Pusat Studi Agraria** sebagai wadah yang dapat menghimpun kegiatan para pakar dari berbagai Kelompok Keahlian terkait;
  - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi Komisi Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Inovasi dan Kewirausahaan ITB, Studi Agraria Institut Teknologi Bandung telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pusat di ITB sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor ITB nomor: 037/SK/K01/OT/2005 tentang Tatacara Pendirian Pusat Penelitian dan Pusat;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir c, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1959, tentang Sistem Pendidikan Nasional ITB;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 169/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2010-2014;
  5. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung;
  6. Keputusan Senat ITB Nomor 015/SK/K01-SA/2004, tentang Kebijakan Riset Institut Teknologi Bandung;
  7. Keputusan Rektor ITB No. 046/SK/K01/2010 tentang Struktur Organ Pengelola ITB;
  8. Keputusan Rektor ITB Nomor 037/SK/K01/OT/2005, tentang Tata Cara Pendirian Pusat Penelitian dan Pusat.

## MEMUTUSKAN :

**PERTAMA:** Mendirikan **Pusat Studi Agraria Institut Teknologi Bandung.**

**KEDUA :** Visi Pusat Studi Agraria ITB adalah menjadikan Pusat Studi Agraria yang inovatif guna mendukung pembangunan berkelanjutan

**KETIGA :** Misi Pusat Studi Agraria ITB adalah:


1. Mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang keagrariaan yang sesuai dengan kebutuhan nasional dalam melaksanakan pembangunan;
2. Membangun jejaring dan kerjasama dengan institusi yang ada di Indonesia dan di luar negeri dalam mengembangkan keilmuan dan rekayasa di bidang keagrariaan;
3. Memberikan kontribusi kepada bidang geodesi dan geomatika dalam pengembangan di bidang keagrariaan;

**KEEMPAT:** Pusat Studi Agraria Institut Teknologi Bandung berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITB.

**KELIMA:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pimpinan Satuan Akademik ITB, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Januari 2013

Rektor,



**Prof. Akhmaloka, Ph.D**  
NIP 196102011987031001

### **Tembusan :**

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Advisory Board;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
8. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan;
9. Para Kepala Pusat Penelitian/Pusat;
10. Ketua Komisi PPMIK ITB;